



PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2012/PA Msh.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai penggugat;

LAWAN

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor: 0027/Pdt.G/2012/PA Msh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/182/XI/2004, tertanggal 27 Nopember 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Halaman. 1 dari 14, Put. No. 0027/Pdt.G/2012/PA Msh



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 3 tahun dan tinggal dirumah orang tua tergugat hingga terjadinya perpisahan;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan, dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah terjadi pada bulan Maret 2006, hingga sekarang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk ;
 - 4.2. Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penggugat;
 - 4.3. Tergugat Sering melakukan pemukulan terhadap penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut tergugat pernah memaki, memukul dan mengusir penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadinya pada bulan April 2006 yang disebabkan karena tergugat sering melakukan pemukulan terhadap penggugat;
7. Bahwa penggugat dan tergugat pernah dinasehati oleh orang tua penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa perbuatan tergugat telah menyebabkan penggugat menderita lahir dan bathin sehingga penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0027/Pdt.G/2012/PA Msh. tanggal 14 Maret 2012 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap kali persidangan dengan jalan menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor: 07/182/XI/2004 Tanggal 27 Nopember 2004, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;



- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun sehingga di karuniai seorang anak perempuan namun sejak bulan Maret tahun 2009 hingga sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat percekcoakan itu sekarang ini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar karena antara saksi dengan penggugat dan tergugat berbeda rumah, namun jika selesai bertengkar dan dipukul oleh tergugat maka penggugat datang di rumah saksi dengan bercucuran air mata dan muka bengkak, dan saksilah yang kemudian merawat penggugat sampai sembuh selama satu minggu, dan selama itu pula tergugat tidak pernah datang untuk menengok penggugat;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar dikarenakan tergugat sering cemburu buta terhadap penggugat, dan tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi sering mendapati tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk / sempoyongan karena menenggak minuman keras;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah sejak tahun 2009 sampai sekarang atau selama kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat adalah keponakan saksi sedangkan tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun sekarang ini tidak lagi di sebabkan karena penggugat dan tergugat sering cekcok dan tergugat sering memukul penggugat sehingga penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar informasi dari tetangga saja, dan ketika saksi mengecek kebenaran informasi itu ke rumah penggugat di sana saksi melihat muka penggugat bengkak dan biru akibat dipukul oleh tergugat;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar dikarenakan tergugat sering cemburu buta terhadap penggugat, dan tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi sering mendapati tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk / sempoyongan karena menenggak minuman keras;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah sejak tahun 2009 sampai sekarang atau selama kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Bahwa saksi hanya menasehati penggugat saja, namun kepada tergugat tidak pernah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada Gugatannya;;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya bdianggap

termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman. 5 dari 14, Put. No. 0027/Pdt.G/2012/PA Msh



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal tergugat secara *in person*. Juga tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal

82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg serta pasal KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Maret 2006 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan pemukulan oleh tergugat terhadap penggugat. Penyebab perselisihan dan pertengkaran itu adalah karena penggugat sering keluar rumah tanpa izin dan mabuk-mabukan, serta sejak bulan April 2009 penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa fotokopi sah sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan gugatan penggugat tersebut didasarkan pada salah satu unsur yang termuat dalam pasal 19 huruf (a) yakni pemabuk, huruf (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (a), (b), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu pihak menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan, salah satu pihak telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta keduanya telah berpisah selama lebih dari dua tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (a) tersebut di atas, penggugat harus dapat membuktikan bahwa tergugat benar-benar telah melakukan salah satu perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat yakni menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (b) penggugat harus dapat membuktikan dua unsur utama, yakni yang pertama, menurut pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu diajukannya gugatan cerai penggugat setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah, dan yang kedua, menurut pasal 21 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat (2) KHI bahwa tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (d) tersebut di atas, penggugat harus dapat membuktikan bahwa tergugat benar-benar telah melakukan kekejaman atau penganiayaan atas dirinya, dan kekejaman atau penganiayaan itu telah benar-benar membahayakan diri penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas, penjelasan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai penggugat salah satunya didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagai ayah kandung penggugat dan sebagai paman kandung penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi sama-sama memberi kesaksian bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat cemburu buta terhadap penggugat dan kebiasaan tergugat yang sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa kedua saksi memang tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, namun kedua saksi melihat bekas pukulan di wajah penggugat yang bengkak dan membiru akibat dipukul / dihantam benda tumpul yang menurut pengakuan penggugat dan para tetangga bahwa bengkak dan biru-biru di wajah penggugat tersebut adalah akibat pukulan tangan / tinju tergugat. Oleh karena itu dalil penggugat mengenai adanya kekerasan dan penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh tergugat dinyatakan terbukti dan telah benar-benar membahayakan diri penggugat;

Menimbang, bahwa tidak mungkin ada suatu tindak kekerasan di dalam rumah tangga yang tidak didahului dengan sebuah percekocokan yang hebat yang menjadi puncak dari sekian banyak percekocokan yang terjadi di dalam rumah tangga, olehnya Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan sebab-sebab yang cukup signifikan yang benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami



istri termasuk yang diungkapkan oleh kedua saksi, yakni cemburu buta tergugat terhadap penggugat dan kebiasaan tergugat minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa kedua saksi sama-sama sering menyaksikan tergugat yang pulang dalam keadaan sempoyongan karena mabuk akibat minum minuman keras. Sekalipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung tergugat menenggak minuman keras, namun keadaan sempoyongan yang sering dilihat oleh kedua saksi atas diri tergugat telah mengindikasikan secara pasti bahwa tergugat telah menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga sama-sama menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 atau selama hampir 3 (tiga) tahun lamanya dan selama itu pula antara penggugat dan tergugat telah saling menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa adapun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;
- Bahwa tergugat telah menjadi pemabuk yang sukar disembuhkan;
- Bahwa tergugat telah melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang atau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Halaman. 9 dari 14, Put. No. 0027/Pdt.G/2012/PA Msh



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang terus menerus disebabkan oleh alasan yang logis yang diikuti dengan penganiayaan dan kekejaman yang dilakukan oleh salah satu pihak, kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal antara keduanya dalam waktu yang sangat lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a), (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (a), (b), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama' yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah, juz II, halaman 249 yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق.
وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما.**

Artinya : *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar seperti berjudi, mabuk dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga maka dibolehkan bagi isteri tersebut untuk meminta cerai kepada hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti sedangkan perdamaianpun tidak tercapai maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.*

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق
عليه القاضى طلاقه**

Artinya: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;*



2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatanpenggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra penggugat terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat serta tempat kediaman penggugat dan tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;



3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat terhadap penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Masohi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 Masehi bertepatan

dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami **Drs. Mursidin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Amran Abbas, S.Ag.** dan **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Nurdiana Latuconsina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Amran Abbas, S.Ag.

Drs. Mursidin, M.H.

Hakim Anggota,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman. 13 dari 14, Put. No. 0027/Pdt.G/2012/PA Msh



Nurdiana Latuconsina, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
. Biaya proses	Rp	50.000,00
. Panggilan	Rp	100.000,00
. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)